



**PUTUSAN**

Nomor 660/Pdt.G/2023/PA.Pdlg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PANDEGLANG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN PANDEGLANG, selanjutnya disebut **Penggugat**.

melawan

**TERGUGAT**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxxxx xxxxxx xxxxxx Kota Tangerang Selatan, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 26 Mei 2023 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandeglang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 660/Pdt.G/2023/PA.Pdlg. dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 Juni 2011, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx Kabupaten Pandeglang sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxx, tanggal 15 Juni 2011.

Hal. 1 dari 6 hal. Putusan Nomor 660/Pdt.G/2023/PA.Pdlg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di xxxxxx xxxxxx xxxxxx Kabupaten Pandeglang.
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama:
  - a. xxxxxx, (L), lahir di Pandeglang, 02 Oktober 2011, saat ini tinggal bersama Tergugat.
  - b. xxxxxx, (L), lahir di Pandeglang, 29 Oktober 2015.
  - c. xxxxxx, (P), lahir di Pandeglang, 28 September 2018.Kedua anak tersebut saat ini tinggal bersama Penggugat.
4. Bahwa sejak akhir tahun 2011 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan antara lain:
  - a. Keluarga Tergugat suka ikut campur dalam hal urusan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat.
  - b. Tergugat memiliki sifat tempramental yang berlebihan seperti suka memukul saat sedang marah.
  - c. Tergugat suka cemburu buta kepada Penggugat tanpa alasan dan bukti yang jelas.
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada tanggal 20 Desember 2021, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat.
6. Bahwa pihak keluarga Penggugat dengan Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil.
7. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit di pertahankan lagi.
8. Bahwa Penggugat tidak mampu membayar biaya yang timbul akibat perkara ini, dengan alasan karena miskin, dan berdasarkan Surat

Hal. 2 dari 6 hal. Putusan Nomor 660/Pdt.G/2023/PA.Pdlg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Ketua Pengadilan Agama Pandeglang Nomor: W27-A2/1452/Hk.05/5/2023, tanggal 26 Mei 2023, oleh karenanya mohon diizinkan berperkara secara cuma-cuma.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pandeglang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
  2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT).
  3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang pertama yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, akan tetapi pada hari-hari sidang selanjutnya Penggugat tidak pernah datang kembali menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan bahwa ia tidak mampu membayar biaya perkara, oleh karena itu mohon diizinkan untuk berperkara secara cuma-cuma.

Bahwa Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma tersebut telah mendapat persetujuan dari Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Pandeglang, sebagaimana tertuang dalam Surat Keterangan Kuasa Pengguna

*Hal. 3 dari 6 hal. Putusan Nomor 660/Pdt.G/2023/PA.Pdlg.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran Pengadilan Agama Pandeglang, Nomor: W27-A2/1452/Hk.05/5/2023, tanggal 26 Mei 2023, tentang pembebanan biaya perkara kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/DIPA Pengadilan Agama Pandeglang.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Penggugat hanya datang satu kali akan tetapi pada hari-hari sidang selanjutnya Penggugat tidak pernah datang kembali menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya. Oleh karena itu Majelis Hakim menilai Penggugat tidak bersungguh-sungguh mengajukan gugatannya.

Menimbang, bahwa Penggugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karenanya sesuai Pasal 124 HIR gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur.

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan *jo*. Surat Keputusan Direktur Badan Peradilan Agama, Nomor: 065/Dja/OT.01.1/SK/1/2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Pembebasan Biaya Perkara di Lingkungan Peradilan Agama. Oleh karena biaya perkara dibebankan kepada negara, maka Majelis Hakim berpendapat membebaskan Penggugat dari kewajiban membayar biaya perkara.

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

## **MENGADILI**

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur.

*Hal. 4 dari 6 hal. Putusan Nomor 660/Pdt.G/2023/PA.Pdlg.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Pandeglang Anggaran Tahun 2023.

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 7 Zulhijjah 1444 *Hijriyah*, oleh kami Iwin Indra, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Agus Sanwani Arif, S.H.I. dan Ama' Khisbul Maulana, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Imas Masniah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

**Iwin Indra, S.H.I.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Agus Sanwani Arif, S.H.I.**

**Ama' Khisbul Maulana, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Imas Masniah, S.Ag.**

#### Rincian biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	0,00
2. Proses	:	Rp.	0,00
3. Panggilan	:	Rp.	0,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	0,00

Hal. 5 dari 6 hal. Putusan Nomor 660/Pdt.G/2023/PA.Pdlg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Redaksi	:	Rp.	0,00
6. Meterai	:	Rp.	0,00
Jumlah	:	<del>Rp.</del>	<del>0,00</del>

(nol rupiah)

Hal. 6 dari 6 hal. Putusan Nomor 660/Pdt.G/2023/PA.Pdlg.